



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK UTOMO BIN MUJIONO**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bulak II Rt 03 Rw 02 Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kab Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Taufik Utomo Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufik Utomo Bin Mujiono bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan membawa Sajak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Utomo Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi kunci Pipa.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah flashdisk DT 101 G2 8 GB warna merah.
 - 1 (buah) sragam warna Biru yang berlumuran darah.
 - 1 (buah) celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada pihak korban

- 1 (satu) buah pisau lipat
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk ANTARESTAR

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Permohonan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Taufik Utomo Bin Mujiono** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober atau suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di dalam pabrik PT GOLDEN TEXTILE INDONESIA ikut Kawasan Industri Kendal (KIK) Jalan Saptarengga Nomor 6-8 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di PT GOLDEN TEXTILE INDONESIA, kemudian terdakwa dipanggil saksi HERI selaku HRD untuk ke ruangannya, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi Heri mengatakan kepada terdakwa tentang perilaku terdakwa yang pada saat bekerja dari informasi saksi korban MA YULONG ke saksi HERI bahwa "terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi di bagian Mekanik dengan alasan terdakwa bekerja kurang bagus dan menyarankan kepada terdakwa untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr HERI "Kenapa dengan kinerja saya?" selanjutnya Sdr HERI menjawab "katanya kinerja kamu kurang bagus kemudian terdakwa menjawab "nanti akan saya pikirkan lagi kedepannya pak". Kemudian terdakwa langsung meninggalkan ruangan.
- Bahwa setelah meninggalkan ruangan terdakwa langsung mencari saksi korban MA YULONG di dalam gedung RZ, sambil terdakwa berjalan kemudian melihat kunci pipa yang terletak di tanah yang kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membawa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saat terdakwa melihat saksi korban MA YULONG sedang berjalan ke arah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam tasnya lalu terdakwa langsung memukul saksi korban MA YULONG menggunakan kunci pipa yang dibawanya ke arah kepala saksi korban MA YULONG sampai beberapa kali sambil melayangkan 1 (satu) pisau lipat ke arah saksi Ma yulong yang mengakibatkan kepala dan wajah saksi MA YULONG mengeluarkan darah sehingga saksi korban MA YULONG tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari serta saksi korban istirahat selama lebih dari 1 (satu) bulan dan masih menjalani control.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM no 00004/KET-VISUM/MR-MS/RSKBCAS/EXT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dilakukan oleh dr.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Sari Halim, dokter pada RS Khusus Bedah Columbia Asia-Semarang terhadap diri saudara MA YULONG pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.10 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut

- Terdapat luka terbuka dikepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan.
- Terdapat bengkak berwarna kebiruan dikelopak atas mata kanan
- Terdapat sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan didahi kanan.
- Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada cuping hidung kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm kedalaman 1 cm.
- Terdapat luka terbuka diatas tonjolan tulang selangka kiri bentuk melengkung ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dan kedalaman 0,1 cm di dada.
- Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada lengan kanan bawah dekat lipat siku dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan kedalaman 1 cm ada jembatan jaringan, dasar luka otot.
- Terdapat Rontgen daerah dada dengan hasil suspek multiple bone fragment pada tulang belikat kiri
- Terdapat CT SCAN kepala dengan hasil adanya gambaran benturan ringan dikepala sisi kanan samping, tidak ditemukan adanya perdarahan otak maupun patah tulang tengkorak.

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan, luka robek pada kepala bagian kanan, dahi sebelah kanan, hidung kiri dan lengan bawah kanan. Dari pemeriksaan penunjang rontgen terdapat kecurigaan patah tulang belikat kiri, CT SCAN kepala terdapat benturan ringan pada sisi kepala kanan bagian samping. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa **Taufik Utomo Bin Mujiono** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di dalam pabrik PT GOLDEN TEXTILE INDONESIA ikut Kawasan Industri Kendal (KIK) Jalan Sapta Rengga Nomor 6-8

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di PT GOLDEN TEXTILE INDONESIA dengan membawa 1 (satu) buah pisau lipat yang disimpan di dalam tas selempangnya, kemudian terdakwa dipanggil saksi HERI selaku HRD untuk ke ruangnya, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi Heri mengatakan kepada terdakwa tentang perilaku terdakwa yang pada saat bekerja dari informasi saksi korban MA YULONG ke saksi HERI bahwa "terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi di bagian Mekanik dengan alasan terdakwa bekerja kurang bagus dan menyarankan kepada terdakwa untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr HERI "Kenapa dengan kinerja saya?" selanjutnya Sdr HERI menjawab "katanya kinerja kamu kurang bagus kemudian terdakwa menjawab "nanti akan saya pikirkan lagi kedepannya pak". Kemudian terdakwa langsung meninggalkan ruangan.
- Bahwa setelah meninggalkan ruangan terdakwa langsung mencari saksi korban MA YULONG di dalam gedung RZ, sambil terdakwa berjalan kemudian melihat kunci pipa yang terletak di tanah yang kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membawa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saat terdakwa melihat saksi korban MA YULONG sedang berjalan ke arah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam tasnya lalu terdakwa langsung memukul saksi korban MA YULONG menggunakan kunci pipa yang dibawanya ke arah kepala saksi korban MA YULONG sampai beberapa kali sambil melayangkan 1 (satu) pisau lipat ke arah saksi Ma yulong yang mengakibatkan kepala dan wajah saksi MA YULONG mengeluarkan darah sehingga saksi korban MA YULONG tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari serta saksi korban istirahat selama lebih dari 1 (satu) bulan dan masih menjalani control.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis Pisau lipat tersebut di muka umum.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chusnul Amilin Bin Maksun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh korban Ma Yulong yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jl. Saptarengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
 - Bahwa Ma Yulong adalah Mekanik Engineering Alamat sesuai dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal: Kawasan Industri Kendal Jl. Saptarengga No 6-8.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa.
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Ma Yulong yaitu saksi korban Ma Yulong adalah rekan kerja saksi di PT. Golden Tekstil Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Terdakwa adalah rekan kerja sama-sama bekerja di PT Golden Tekstil Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang mengerjakan instalasi mesin dan pada waktu itu saksi melihat jelas kejadian tersebut.
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ma Yulong dengan menggunakan alat berupa besi Kunci pipa yang di pukulkan ke arah kepala, hidung dan wajah lebih dari dua kali.
 - Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban Ma Yulong kemudian memukul dengan menggunakan besi kunci pipa ke arah kepala dan wajah saksi korban Ma Yulong, setelah itu saksi Ma Yulong tersungkur yang kemudian banyak orang yang menolong dan melerainya kemudian Terdakwa berlari ke arah pintu keluar.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ma Yulong mengalami luka di bagian hidung dan kepala, luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian dahi.
- Bahwa atas lukanya tersebut saksi Ma Yulong di rawat di RS. Columbia Semarang untuk tindakan Operasi dan menjalani rawat inap sehingga saksi Ma Yulong terhalang aktifitasnya.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong, Terdakwa kemudian kabur lari ke arah pintu keluar, dan pada saat di kejar oleh karyawan yang lain Terdakwa melakukan pengancaman mau melukai orang yang berusaha menangkapnya.
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu pada saat saksi memperbaiki instalasi mesin, saksi melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi Ma Yulong sudah membawa alat berupa besi kunci pipa. Pada saat Terdakwa berjalan berpapasan dengan saksi Ma Yulong, Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong dengan menggunakan besi kunci pipa sebanyak lebih dari 2 kali, kemudian saksi Ma Yulong jatuh tersungkur setelah itu banyak orang yang menolong dan melerainya. Kemudian Terdakwa langsung kabur lari ke arah pintu keluar, pada saat Terdakwa kabur lari ke arah pintu keluar di kejar oleh sebagian karyawan, pada saat berusaha ditangkap Terdakwa melakukan pengancaman dengan gerakan mau melukai orang yang mau menangkap dirinya. Setelah itu Terdakwa pergi dari pabrik PT. Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jl. Sapta Rengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna biru. Sedangkan saksi Ma Yulong dalam posisi berlumuran darah kemudian di bawa ke Rs. Columbia Semarang untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kunci pipa besi yang digunakan untuk memukul saksi Ma Yulong,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Ahsanul Kholikin Bin Kardi, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



(KIK) Jl. Saptarengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi Ma Yulong Mekanik Engineering Alamat sesuai dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal: Kawasan Industri Kendal Jl. Saptarengga No 6-8.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi Ma Yulong dan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja saksi di PT. Golden Tekstil Indonesia.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang membersihkan selokan kemudian setelah saksi selesai membersihkan selokan selanjutnya saksi mencuci tangan dan kaki lalu saksi hendak kembali ke bagian mesin namun pada saat saksi sampai di dalam ruangan pabrik saksi melihat Terdakwa dan saksi Ma Yulong sedang tergeletak di lantai pabrik sambil mengerakkan kakinya masing-masing dengan cara saling tendang-tendangan dan pada saat saksi melihat hal tersebut saksi langsung memisah namun pada saat saksi melihat saksi Ma Yulong wajahnya sudah bersimbah darah.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong, pada saat saksi melihat saksi Ma Yulong sudah berlumuran darah di bagian wajah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa besi Kunci pipa ke arah kepala wajah saksi Ma Yulong saksi tidak melihat namun pada saat Terdakwa dan saksi Ma Yulong saling berkelahi dengan cara saling menendang saksi mengetahui langsung namun pada saat saksi melihat saksi Ma Yulong wajahnya sudah berlumuran darah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Ma Yulong.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ma Yulong mengalami luka di bagian hidung dan kepala, luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian dahi.
- Bahwa atas luka-lukanya tersebut saksi Ma Yulong di rawat di RS. Columbia Semarang untuk tindakan Operasi dan menjalani rawat inap sehingga saksi Ma Yulong terhalang aktifitasnya dan tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasanya.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong kemudian Terdakwa berlari keluar dan pada saat akan ditangkap

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



melakukan perlawanan dengan mengancam akan melukai yang mendekati Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi memisah perkelahian saksi Ma Yulong dengan Terdakwa banyak karyawan lain yang ikut menolongnya dikarenakan banyak yang menolong selanjutnya Saksi kembali ke bagian mesin untuk melanjutkan pekerjaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Lin Yanan, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jl. Saptarengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi Ma Yulong, Mekanik Engineering PT Golden Textil Indonesia di Kawasan Industri Kendal.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengawasi mesin stenter dan pada saat korban berteriak minta tolong, kemudian saksi mendekat pada saat itu saksi melihat saksi Ma Yulong (korban) sudah terkapar bersimbah darah.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada saat saksi sedang mengawasi mesin stenter saksi Ma Yulong (korban) berteriak minta tolong, kemudian Saksi mendekat pada saat itu Saksi melihat saksi Ma Yulong (korban) sudah terkapar bersimbah darah sedangkan Terdakwa Taufik Utomo sudah lari meninggalkan korban menuju ke arah pintu keluar. pada waktu itu saksi Ma Yulong (korban) mengatakan kepada "tangkap", kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa Taufik Utomo dengan niat mau ditangkap, pada saat sampai di depan pintu keluar Terdakwa Taufik Utomo melakukan perlawanan dengan mau melukai saksi dengan menggunakan pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya.
- Bahwa Saksi melihat saksi Ma Yulong mengalami luka di bagian kepala dan di bagian wajah yang bersimbah darah.
- Bahwa setelah itu dalam posisi kepala dan wajah berlumuran darah saksi Ma Yulong (korban) di bawa ke RS Columbia Semarang untuk dilakukan pengobatan .

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ma Yulong mengalami luka di bagian hidung dan kepala, luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian Jidat. kemudian saksi Ma Yulong di rawat di RS. Columbia Semarang untuk tindakan Operasi dan menjalani rawat inap sehingga saksi Ma Yulong terhalang aktifitasnya.
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut salah satunya yaitu:
 1. Ahsanul Kholikin Bin Kardi, Alamat: Dsn. Boja RT 01 RW 04 Ds. Tejorejo Kec. Ringinarum Kab. Kendal
 2. Chusnul Amilin Bin Maksum, Alamat: Dsn. Balong RT 01 RW 02 Kec Rowosari Kab. Kendal.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah besi kunci pipa milik terdakwa yang digunakan untuk memukul korban, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan bandul tang yang di dalamnya ada pisau lipat yang digunakan untuk melukai tangan korban dan untuk mengancam Saksi ketika akan menangkap terdakwa adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah baju kaos warna biru milik korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Harry Suparyadi, S.H.,M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Golden tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Ji. Sapta Rengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab Kendal sebagai Manager HRD.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Golden tekstil Indonesia sebagai Manager HRD sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa Terdakwa Taufik Utomo bekerja sebagai karyawan PT Golden tekstil Indonesia dan Saksi dengan Terdakwa Taufik Utomo hanya sebatas rekan kerja.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ma Yulong bekerja di PT Golden tekstil Indonesia sebagai tenaga asing di bagian tehni mesin produksi.
 - Bahwa Terdakwa Taufik Utomo bekerja di PT Golden tekstil Indonesia di bagian Mekanik Unit DPF, tugas dan tanggung jawabnya sebagai mekanik mesin produksi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu langsung atas kejadian tersebut Saksi mengetahui kalau ada kejadian tersebut berdasarkan ada laporan dan Staff saksi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Utomo tersebut setelah beberapa waktu kemudian;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke Pos Security untuk mencari informasi kejadian, kemudian di tempat tersebut sudah banyak orang dan saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa Taufik Utomo sudah melarikan diri lewat pintu gerbang pabrik, setelah itu saksi koordinasi dengan tim untuk berbagi tugas, ada yang menolong korban untuk di bawa ke rumah sakit, ada yang mencari pelaku dan ada yang menyiapkan data diri pelaku (administrasi).
- Bahwa awalnya bagian HRD mendapat informasi dan Departemen DPF (di bagian kerja Terdakwa Taufik Utomo bahwa yang bersangkutan memiliki perilaku sifat kerja yang kurang bagus.
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi, kemudian setelah bertemu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Taufik Utomo bahwa "*kamu di kembalikan oleh bagian kerja kamu ke HRD karena kamu memiliki sifat keras yang kurang bagus atau kurang kopotent dalam bekena sehingga sesuai dengan peraturan perusahaan PT Golden tekstil Indonesia tentang tindakan disiplin Departemen HRD akan memberikan sekorsing kepada kamu dan kamu bisa off dulu di rumah dengan opsi 1. Kamu boleh mengundurkan diri, 2. Departemen HRD akan melakukan pemeriksaan dan Observasi di lapangan terkait laporan dari bagian kerja kamu jika memungkinkan kamu bisa di mutasi di bagian lain, 3. Jika nanti dimungkinkan kamu bisa di mutasikan di bagian umum (Hoskiping, perawatan gedung, Office Boy, Klining servis)*" kemudian di jawab oleh Terdakwa Taufik Utomo "*nanti saya pikir-pikir dulu*" kemudian yang bersangkutan keluar dari ruangan saksi.
- Bahwa saksi Ma Yulong (korban) tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang perilaku kerja Terdakwa Taufik Utomo (pelaku) karena saksi Ma Yulong (korban) tidak bisa berbahasa Indonesia.
- Bahwa saksi melihat saksi Ma Yulong mengalami luka di bagian kepala wajah dan tangan yang saat itu banyak keluar darah di bagian luka tersebut kemudian saksi Ma Yulong di bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Taufik Utomo statusnya tidak masuk kerja karena sudah disuruh pulang;
- Bahwa watak dari Terdakwa Taufik Utomo adalah temperamental (Pemarah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taufik Utomo belum pernah melaporkan permasalahannya dengan saksi Ma Yulong kepada Saksi;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa Taufik Utomo belum meminta maaf kepada saksi Ma Yulong;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
5. Ma Yulong, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa Saksi mengerti diajukan di muka persidangan ini karena dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia turut Kawasan Industri Kendal (KIK) Ji. Sapta Rengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa besi Kunci pipa yang di pukulkan ke arah kepala dan hidung saksi selain itu juga menggunakan pisau lipat.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa besi Kunci pipa ke arah kepala dan wajah saksi lebih dari 5 (lima) kali. Selain menggunakan alat berupa besi kunci pipa, Terdakwa juga menggunakan pisau lipat untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi yang menjadikan kepala, hidung, lengan tangan kanan dan dahi/ jidat saksi robek.
 - Bahwa awalnya yaitu pada saat saksi berjalan mau melakukan pengecekan mesin, tiba-tiba Terdakwa berjalan mendekati saksi dari belakang sambil membawa besi kunci pipa. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan besi kunci pipa ke arah kepala dan wajah saya (hidung dan dahi/ jidat) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selain itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau lipat yang menjadikan lengan tangan sebelah kanan saksi mengalami robek. Setelah itu saksi terjatuh bersimbah darah, pada saat terjatuh Terdakwa masih menendang kaki saksi kemudian ada karyawan lain yang menolong saksi kemudian saksi menyuruh saksi Lin Yanan untuk mengejar dan menangkap Terdakwa, yang ternyata pada saat mau di tangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mau melukai saksi Lin Yanan dengan menggunakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



pisau yang di simpan di pingangnya, kemudian Terdakwa berhasil kabur. Saksi dalam posisi bersimbah darah kemudian di bawa ke RS. Columbia Asia Semarang untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah cek-cok atau bertengkar dengan terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berjalan mendekati korban kemudian langsung memukuli saya dengan menggunakan alat besi pipa dan menggunakan pisau lipat kemudian saksi terjatuh, pada saat korban sudah terjatuh masih di tendangi menggunakan kakinya. setelah itu ada karyawan yang menolong saksi, kemudian Terdakwa langsung kabur lari menuju pintu keluar, sedangkan alat yang di gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi berupa besi kunci pipa dan kunci kontak dengan gantungan berupa tang kecil yang di dalamnya ada pisau kecil tertinggal di tempat kejadian.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa kemudian kabur lari ke arah pintu keluar, pada saat teman saksi yaitu saksi Lin Yanan mau menolong kemudian saksi mengatakan "tangkap" Terdakwa, kemudian saksi Lin Yanan mengejar Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami patah hidung yang harus di Operasi, luka robek di bagian kepala, luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan, luka robek di Jidat dan mata saksi mengalami kerabunan dan harus penanganan lebih insentif . saksi dirawat inap di RS Columbia Asia Semarang kurang lebih selama 1 (satu) bulan, saksi terhalang untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui banyak orang salah satunya:
 - Saksi Lin Yanan, Alamat: Kawasan Industri Kendal Jl. Saptarengga No 6-8 Kec. Brangsong Kab. Kendal.
 - Saksi Chusnul Amilin bin Maksum, Karyawan Swasta (PT Golden Tekstil Indonesia), Alamat: Dsn. Balong RT 01 RW 02 Kec. Rowosari Kab. Kendal.
 - Saksi Ahsanul Solikin Bin Kardi, Karyawan Swasta (PT Golden Tekstil Indonesia), Alamat: Dsn. Boja RT 01 RW 04 Ds. Tejorejo Kec. Ringinarum Kab. Kendal.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ada di BAP Kepolisian tersebut adalah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saya dan setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa kemudian kabur lari ke arah pintu keluar, pada saat di kejar dan mau di tangkap Terdakwa melakukan perlawanan mau melukai orang yang mau



menangkapnya, foto Terdakwa yang pada saat mencari dan sudah membawa alat berupa besi kunci Pipa;

- Bahwa Saksi kenal dengan foto alat berupa besi kunci pipa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi kenal dengan foto berupa kunci kontak motor dengan gantungan berupa tang kecil yang di dalamnya ada pisau kecil yang tertinggal di TKP, 1 (satu) buah pisau lipat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan untuk mengancam orang-orang yang akan menangkap terdakwa adalah milik terdakwa, saksi kenal dengan foto 1 (satu) buah baju warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang berlumuran darah yang saksi pakai pada saat saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang luka saksi belum sembuh betul, saksi masih rawat jalan karena hidung saksi tulangnya retak dan saksi masih merasakan pusing kepala sehingga belum bisa beraktifitas secara normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga dan ditangkap Polisi karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Ma Yulong yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jl. Saptia Rengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Golden Tekstil Indonesia kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh HRD saudara Heri, Pimpinan HRD PT Golden Tekstil Indonesia, Terdakwa disuruh untuk masuk ke ruangan HRD PT Golden Tekstil Indonesiabertemu Sdr. Heri dan langsung mengatakan kepada Terdakwa tentang perilaku Terdakwa pada saat kerja dan dari informasi saksi Ma Yulong ke Sdr Heri selaku HRD, Terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi dibagian Mekanik dengan alasan Terdakwa bekerja kurang bagus. Selanjutnya saudara Heri selaku HRD PT Golden Textile Indonesia langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Terdakwa di PT Golden Textile Indonesia dibagian Mekanik dengan alasan kinerja Terdakwa kurang bagus kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara HERI selaku

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



HRD di PT Golden Textile Indonesia kenapa dengan kinerja Terdakwa, selanjutnya saudara Heri menjawab “katanya kinerja kamu kurang bagus di PT Golden Textile Indonesia dan Heri sudah membela Terdakwa untuk tetap bekerja di PT Golden Textile Indonesia namun tidak bisa dan Heri menawarkan untuk bekerja freelance atau jika orang asing sudah selesai bekerja di PT Golden Textile Indonesia nanti Terdakwa akan dipanggil lagi”. Dan setelah saudara Heri berkata dengan kata-kata tersebut diatas Terdakwa langsung menjawab “Nanti akan Saya pikirkan lagi kedepannya pak” dan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan saudara Heri. Kemudian Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong, pada saat Terdakwa mau masuk ke dalam gedung RZ kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, pada saat Terdakwa berjalan mencari saksi Ma Yulong Terdakwa mengambil kunci pipa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan.

- Bahwa Terdakwa berjalan mencari saksi Ma Yulong sudah memegang kunci pipa dan pisau lipat, setelah Terdakwa melihat saksi Ma Yulong sedang berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa yang Terdakwa arahkan ke kepala saksi Ma Yulong, dan setelah Terdakwa memukul ke arah kepala saksi Ma Yulong lalu saksi Ma Yulong langsung melawan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun pada saat saksi Ma Yulong juga memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, Terdakwa juga terus memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa dan pisau lipat secara bertubi-tubi yang Terdakwa arahkan ke wajah saksi Ma Yulong.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kunci pipa dan pisau lipat kepada saksi Ma Yulong sebanyak berapa kali Terdakwa lupa namun Terdakwa memukul wajah saksi Ma Yulong lebih dari 5 (lima) kali dan menyebabkan saksi Ma Yulong berdarah dibagian kepalanya. Dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong Terdakwa sempat terjatuh, saksi Ma Yulong juga ikut terjatuh namun pada saat Terdakwa terjatuh dengan saksi Ma Yulong Terdakwa masih saling memukul dan menendang dengan saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa terjatuh dengan saksi Ma Yulong ada salah satu karyawan PT Golden Textile Indonesia meleraai Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Terdakwa berdiri banyak Karyawan PT Golden Textile Indonesia yang datang untuk mengamankan Terdakwa namun Terdakwa lari meninggalkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



saksi Ma Yulong dan karyawan yang meleraai Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa lari meninggalkan gedung RZ Terdakwa dihadang oleh karyawan asing PT Golden Textile Indonesia dan Terdakwa langsung mengancam dengan menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa siapkan ditas slempang Terdakwa dan setelah karyawan asing PT Golden Textile Indonesia takut mendekat kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PT Golden Textile Indonesia. Dan pada saat Terdakwa diamankan oleh satpam PT Golden Textile Indonesia Terdakwa sempat ditanya "kenapa mas" kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa telah dipukul oleh karyawan asing PT Golden Textile Indonesia, selanjutnya Satpam PT Golden Textile Indonesia melihat Terdakwa berdarah dibagian kepala Terdakwa langsung diberi obat Betadine yang diambil di kotak P3K yang ada di pos Satpam. Kemudian setelah Terdakwa diobati Terdakwa mengatakan kepada Satpam jika Terdakwa akan pergi berobat ke Puskesmas terdekat dikarenakan Terdakwa sudah dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia tanpa ada surat pengeluaran dari PT Golden Textile Indonesia.

- Bahwa Terdakwa membenarkan ini tas slempang warna hitam dengan merk ANTARESTAR yang berisikan pisau lipat warna hitam dan pisau lipat tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengancam karyawan asing PT Golden Textile Indonesia.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong tersebut dikarenakan Terdakwa kecewa dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia dikarenakan saksi Ma Yulong atasan Terdakwa di bagian Mekanik dan kemungkinan Heri selaku HRD PT Golden Textile Indonesia mengetahui jika kinerja Terdakwa kurang bagus dari saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan saudara Heri Terdakwa langsung emosi dan mencari keberadaan saksi Ma Yulong dan setelah ber pas-pasan dengan saksi Ma Yulong Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong dengan menggunakan kunci pipa dan pisau lipat dibagian wajah saksi Ma Yulong.
- Bahwa Terdakwa kecewa dengan saksi Ma Yulong dikarenakan saksi Ma Yulong sering memarahi Terdakwa melalui penerjemahnya saudari Nancy Pradella Binti Srei Murni Hadi Utomo dan pada saat Terdakwa di panggil oleh sdr. Heri HRD PT Golden Textile Indonesia pasti perkataan saudara Heri dari saksi Ma Yulong maka dari itu pada saat Terdakwa keluar dari ruangan HRD Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia Terdakwa tidak diberi pesangon

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



dan Terdakwa hanya dijanjikan akan dipanggil kembali setelah pekerja asing sudah tidak bekerja lagi di PT Golden Textile Indonesia.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui keadaan saksi Ma Yulong saat ini dikarenakan Terdakwa sudah dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa di PT Golden Textile Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong dengan menggunakan kunci pipa sebanyak 5 (lima) lebih dan Terdakwa memukulnya selalu Terdakwa arahkan ke kepala, muka dan kebagian dada saksi Ma Yulong.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum no 00004/KET-VISUM/MR-MS/RSKBCAS/EXT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dilakukan oleh dr. Maya Sari Halim, dokter pada RS Khusus Bedah Columbia Asia-Semarang terhadap diri Ma Yulong pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.10 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka dikepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan.
- Terdapat bengkak berwarna kebiruan dikelopak atas mata kanan
- Terdapat sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan didahi kanan.
- Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada cuping hidung kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm kedalaman 1 cm.
- Terdapat luka terbuka diatas tonjolan tulang selangka kiri bentuk melengkung ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dan kedalaman 0,1 cm di dada.
- Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada lengan kanan bawah dekat lipat siku dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan kedalaman 1 cm ada jembatan jaringan, dasar luka otot.
- Terdapat Rontgen daerah dada dengan hasil suspek multiple bone fragment pada tulang belikat kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat CT SCAN kepala dengan hasil adanya gambaran benturan ringan dikepala sisi kanan samping, tidak ditemukan adanya perdarahan otak maupun patah tulang tengkorak.

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan, luka robek pada kepala bagian kanan, dahi sebelah kanan, hidung kiri dan lengan bawah kanan. Dari pemeriksaan penunjang rontgen terdapat kecurigaan patah tulang belikat kiri, CT SCAN kepala terdapat benturan ringan pada sisi kepala kanan bagian samping. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi kunci Pipa.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah flashdisk DT 101 G2 8 GB warna merah.
- 1 (buah) sragam warna Biru yang berlumuran darah.
- 1 (buah) celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah pisau lipat
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk ANTARESTAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh warga dan ditangkap Polisi karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Ma Yulong yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam pabrik PT Golden Tekstil Indonesia di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jl. Saptarengga No. 6-8 Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
2. Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Golden Tekstil Indonesia kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh HRD saudara Heri, Pimpinan HRD PT Golden Tekstil Indonesia, Terdakwa disuruh untuk masuk ke ruangan HRD PT Golden Tekstil Indonesiabertemu Sdr. Heri dan langsung mengatakan kepada Terdakwa tentang perilaku Terdakwa pada saat kerja dan dari informasi saksi Ma Yulong ke Sdr Heri selaku HRD, Terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi dibagian Mekanik dengan alasan Terdakwa bekerja kurang bagus. Selanjutnya saudara Heri

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



selaku HRD PT Golden Textile Indonesia langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Terdakwa di PT Golden Textile Indonesia dibagian Mekanik dengan alasan kinerja Terdakwa kurang bagus kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara HERI selaku HRD di PT Golden Textile Indonesia kenapa dengan kinerja Terdakwa, selanjutnya saudara Heri menjawab “ katanya kinerja kamu kurang bagus di PT Golden Textile Indonesia dan Heri sudah membela Terdakwa untuk tetap bekerja di PT Golden Textile Indonesia namun tidak bisa dan Heri menawarkan untuk bekerja freelance atau jika orang asing sudah selesai bekerja di PT Golden Textile Indonesia nanti Terdakwa akan dipanggil lagi” . Dan setelah saudara Heri berkata dengan kata-kata tersebut diatas Terdakwa langsung menjawab “Nanti akan Saya pikirkan lagi kedepannya pak” dan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan saudara Heri. Kemudian Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong, pada saat Terdakwa mau masuk ke dalam gedung RZ kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, pada saat Terdakwa berjalan mencari saksi Ma Yulong Terdakwa mengambil kunci pipa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan.

3. Bahwa benar Terdakwa berjalan mencari saksi Ma Yulong sudah memegang kunci pipa dan pisau lipat, setelah Terdakwa melihat saksi Ma Yulong sedang berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa yang Terdakwa arahkan ke kepala saksi Ma Yulong, dan setelah Terdakwa memukul ke arah kepala saksi Ma Yulong lalu saksi Ma Yulong langsung melawan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun pada saat saksi Ma Yulong juga memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, Terdakwa juga terus memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa dan pisau lipat secara bertubi-tubi yang Terdakwa arahkan ke wajah saksi Ma Yulong.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kunci pipa dan pisau lipat kepada saksi Ma Yulong sebanyak berapa kali Terdakwa lupa namun Terdakwa memukul wajah saksi Ma Yulong lebih dari 5 (lima) kali dan menyebabkan saksi Ma Yulong berdarah dibagian kepalanya. Dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong Terdakwa sempat terjatuh, saksi Ma Yulong juga ikut terjatuh namun pada saat Terdakwa terjatuh dengan saksi Ma Yulong Terdakwa masih saling



memukul dan menendang dengan saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa terjatuh dengan saksi Ma Yulong ada salah satu karyawan PT Golden Textile Indonesia meleraikan Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Terdakwa berdiri banyak Karyawan PT Golden Textile Indonesia yang datang untuk mengamankan Terdakwa namun Terdakwa lari meninggalkan saksi Ma Yulong dan karyawan yang meleraikan Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa lari meninggalkan gedung RZ Terdakwa dihadang oleh karyawan asing PT Golden Textile Indonesia dan Terdakwa langsung mengancam dengan menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa siapkan ditas slempang Terdakwa dan setelah karyawan asing PT Golden Textile Indonesia takut mendekati kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PT Golden Textile Indonesia. Dan pada saat Terdakwa diamankan oleh satpam PT Golden Textile Indonesia Terdakwa sempat ditanya "kenapa mas" kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa telah dipukul oleh karyawan asing PT Golden Textile Indonesia, selanjutnya Satpam PT Golden Textile Indonesia melihat Terdakwa berdarah dibagian kepala Terdakwa langsung diberi obat Betadine yang diambil di kotak P3K yang ada di pos Satpam. Kemudian setelah Terdakwa diobati Terdakwa mengatakan kepada Satpam jika Terdakwa akan pergi berobat ke Puskesmas terdekat dikarenakan Terdakwa sudah dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia tanpa ada surat pengeluaran dari PT Golden Textile Indonesia.

5. Bahwa benar Terdakwa membenarkan ini tas slempang warna hitam dengan merk ANTARESTAR yang berisikan pisau lipat warna hitam dan pisau lipat tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengancam karyawan asing PT Golden Textile Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ma Yulong tersebut dikarenakan Terdakwa kecewa dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia dikarenakan saksi Ma Yulong atasan Terdakwa di bagian Mekanik dan kemungkinan Heri selaku HRD PT Golden Textile Indonesia mengetahui jika kinerja Terdakwa kurang bagus dari saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan saudara Heri Terdakwa langsung emosi dan mencari keberadaan saksi Ma Yulong dan setelah berpas-pasan dengan saksi Ma Yulong Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong dengan menggunakan kunci pipa dan pisau lipat dibagian wajah saksi Ma Yulong.



7. Bahwa benar Terdakwa kecewa dengan saksi Ma Yulong dikarenakan saksi Ma Yulong sering memarahi Terdakwa melalui penerjemahnya saudari Nancy Pradella Binti Srei Murni Hadi Utomo dan pada saat Terdakwa di panggil oleh sdr. Heri HRD PT Golden Textile Indonesia pasti perkataan saudara Heri dari saksi Ma Yulong maka dari itu pada saat Terdakwa keluar dari ruangan HRD Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong dan pada saat Terdakwa dikeluarkan dari PT Golden Textile Indonesia Terdakwa tidak diberi pesangon dan Terdakwa hanya dijanjikan akan dipanggil kembali setelah pekerja asing sudah tidak bekerja lagi di PT Golden Textile Indonesia.
8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum no 00004/KET-VISUM/MR-MS/RSKBCAS/EXT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dilakukan oleh dr. Maya Sari Halim, dokter pada RS Khusus Bedah Columbia Asia-Semarang terhadap diri Ma Yulong pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.10 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut:
 - Terdapat luka terbuka dikepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan.
 - Terdapat bengkak berwarna kebiruan dikelopak atas mata kanan
 - Terdapat sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan didahi kanan.
 - Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada cuping hidung kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm kedalaman 1 cm.
 - Terdapat luka terbuka diatas tonjolan tulang selangka kiri bentuk melengkung ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dan kedalaman 0,1 cm di dada.
 - Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada lengan kanan bawah dekat lipatan siku dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan kedalaman 1 cm ada jembatan jaringan, dasar luka otot.
 - Terdapat Rontgen daerah dada dengan hasil suspek multiple bone fragment pada tulang belikat kiri
 - Terdapat CT SCAN kepala dengan hasil adanya gambaran benturan ringan dikepala sisi kanan samping, tidak ditemukan adanya perdarahan otak maupun patah tulang tengkorak.Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan luka akibat kekerasan benda



tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan, luka robek pada kepala bagian kanan, dahi sebelah kanan, hidung kiri dan lengan bawah kanan. Dari pemeriksaan penunjang rontgen terdapat kecurigaan patah tulang belikat kiri, CT SCAN kepala terdapat benturan ringan pada sisi kepala kanan bagian samping. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

9. Bahwa benar atas luka yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ma Yulong menjalani rawat inap dan harus control rutin sampai saat ini.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis Pisau lipat tersebut di muka umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan atau mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP Dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961, dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan Taufik Utomo bin Mujiono ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan ternyata orang yang sehat jasmani maupun rokhaninya dapat menjawab dengan tanggap dan jelas pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa pengertian penganiayaan tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan hukum lainnya, namun pengertian penganiayaan dapat dijumpai dalam praktik Hukum seperti tampak dalam arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap seseorang.

Menimbang bahwa unsur dengan kesengajaan dalam hal ini ini tidak diuraikan secara tertulis dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, namun kesengajaan dalam hal ini merupakan inti delik (*bestendelichten*) yang dituangkan dalam bentuk perbuatan untuk tercapainya delik selesai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Golden Textile Indonesia, kemudian terdakwa dipanggil saksi Heri selaku HRD untuk ke ruangnya, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi Heri mengatakan kepada Terdakwa tentang perilaku Terdakwa yang pada saat bekerja dari informasi saksi Ma Yulong ke saksi Heri bahwa “terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi di bagian Mekanik dengan alasan Terdakwa bekerja kurang bagus dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Heri “Kenapa dengan kinerja saya?” selanjutnya Sdr Heri menjawab “katanya kinerja kamu kurang bagus kemudian Terdakwa menjawab “nanti akan saya pikirkan lagi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



kedepannya pak". Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan ruangan HRD.

- Bahwa setelah meninggalkan ruangan Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong di dalam gedung RZ, sambil Terdakwa berjalan kemudian melihat kunci pipa yang terletak di tanah yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saat Terdakwa melihat saksi Ma Yulong sedang berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam tasnya lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa yang dibawanya ke arah kepala saksi Ma Yulong sampai beberapa kali sambil melayangkan 1 (satu) pisau lipat ke arah saksi Ma Yulong yang mengakibatkan kepala dan wajah saksi Ma Yulong mengeluarkan darah sehingga saksi Ma Yulong perlu mendapatkan perawatan medis dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari serta saksi Ma Yulong istirahat selama lebih dari 1 (satu) bulan dan masih menjalani control.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no 00004/KET-VISUM/MR-MS/RSKBCAS/EXT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dilakukan oleh dr. Maya Sari Halim, dokter pada RS Khusus Bedah Columbia Asia-Semarang terhadap diri saksi Ma Yulong pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.10 WIB ditemukan hal – hal sebagai berikut:
 - Terdapat luka terbuka dikepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan.
 - Terdapat bengkak berwarna kebiruan dikelopak atas mata kanan
 - Terdapat sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm terdapat jembatan jaringan didahi kanan.
 - Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada cuping hidung kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm kedalaman 1 cm.
 - Terdapat luka terbuka diatas tonjolan tulang selangka kiri bentuk melengkung ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dan kedalaman 0,1 cm di dada.
 - Terdapat luka terbuka tidak beraturan pada lengan kanan bawah dekat lipat siku dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan kedalaman 1 cm ada jembatan jaringan, dasar luka otot.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



- Terdapat Rontgen daerah dada dengan hasil suspek multiple bone fragment pada tulang belikat kiri
- Terdapat CT SCAN kepala dengan hasil adanya gambaran benturan ringan dikepala sisi kanan samping, tidak ditemukan adanya perdarahan otak maupun patah tulang tengkorak.

Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan, luka robek pada kepala bagian kanan, dahi sebelah kanan, hidung kiri dan lengan bawah kanan. Dari pemeriksaan penunjang rontgen terdapat kecurigaan patah tulang belikat kiri, CT SCAN kepala terdapat benturan ringan pada sisi kepala kanan bagian samping. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa besi dan menggunakan pisau lipat hingga menyebabkan saksi Ma Yulong mengalami luka-luka di bagian wajah dan lengan tangan kanan, dan mengakibatkan saksi Ma Yulong tidak dapat menjalankan aktivitas karena memerlukan perawatan medis atas lukanya dan hingga saat ini bagian mata saksi Ma Yulong masih perlu perawatan medis karena pandangan masih kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh seperti sediakala atau berkurangnya fungsi pancaindra.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Tentang senjata tajam, dalam hal ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Taufik Utomo Bin Mujiono yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Ad.2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Golden Textile Indonesia dengan membawa 1 (satu) buah pisau lipat yang disimpan di dalam tas selempangnya, kemudian Terdakwa dipanggil Sdr. Heri selaku HRD untuk ke ruangnya, kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa tentang perilaku Terdakwa pada saat bekerja dari informasi saksi Ma Yulong ke Sdr. Heri bahwa "Terdakwa sudah tidak akan dipakai lagi di bagian Mekanik dengan alasan Terdakwa bekerja kurang bagus dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Heri "Kenapa dengan kinerja saya?" selanjutnya Sdr. Heri menjawab "Katanya kinerja kamu kurang bagus." kemudian Terdakwa menjawab "Nanti akan saya pikirkan lagi kedepannya pak". Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan ruangan.
- Bahwa setelah meninggalkan ruangan Terdakwa langsung mencari saksi Ma Yulong di dalam gedung RZ, sambil Terdakwa berjalan kemudian melihat kunci pipa yang terletak di tanah yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saat Terdakwa melihat saksi Ma Yulong sedang berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam tasnya lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ma Yulong menggunakan kunci pipa yang dibawanya ke arah kepala saksi Ma Yulong sampai beberapa kali sambil melayangkan 1 (satu) pisau lipat ke arah saksi Ma yulong yang mengakibatkan kepala dan wajah saksi Ma Yulong mengeluarkan darah sehingga saksi Ma Yulong perlu mendapatkan perawatan medis dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari serta saksi Ma Yulong istirahat selama lebih dari 1 (satu) bulan dan masih menjalani control.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis Pisau lipat tersebut di muka umum.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah membawa sebuah pisau lipat ke tempat bekerja di PT Golden Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal dimana Terdakwa bekerja di bagian mekanik sehingga pisau lipat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah besi kunci Pipa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti ini dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk DT 101 G2 8 GB warna merah.
- 1 (buah) sragam warna Biru yang berlumuran darah.
- 1 (buah) celana panjang warna hitam.



yang telah disita dari korban Ma Yulong, maka dikembalikan kepada saksi korban Ma Yulong;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk ANTARESTAR diketahui milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka dan masih belum pulih normal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Taufik Utomo Bin Mujiono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan tanpa hak membawa tajam"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk DT 101 G2 8 GB warna merah.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) sragam warna Biru yang berlumuran darah.
- 1 (buah) celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mah Yulong.

- 1 (satu) buah besi kunci Pipa.
- 1 (satu) buah pisau lipat.

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Antarestar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulistyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Kabul Setyadarma

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kdl